

IMPLEMENTASI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS KORUPSI BANDARA RADEN INTAN LAMPUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK)

Atri Pala Sapitri, Bambang Hartono*, Recca Ayu Hapsari**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec.Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35142,
Indonesia.

Email: atri.17211057@student.ubl.ac.id

Naskah diterima : 15/02/2021, revisi : 30/05/2021, disetujui 08/06/2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mengenalisis pertimbangan hakim *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan bebas korupsi pekerjaan *Land Clearing* pematangan lahan fasilitas sisi udara barutahap I Bandara Raden Intan II Lampung yang menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan dalam perkara sudah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 191 ayat (1) KUHP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 5/Pid. Sus-TPK/2020/PN-Tjk didasarkan pertimbangan hakim *Judex Factie* dan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan pengadilan dalam kasus korupsi pekerjaan *land Clearing* pematangan lahan fasilitas sisi udara tahap I Bandara Raden Intan II Lampung signifikan terhadap pembuktian dakwaan oleh penuntut umum, mematahkan konstruksi yuridis penuntut umum sehingga dakwaan primair tidak terpenuhi dan dituntut dengan dakwaan subsidair.

Kata kunci :Korupsi, Putusan Bebas, *Judex Factie*.

Abstract

This study aims to identify judges Judex Factie's considerations in making a verdict on the corruption-free decision of the Land Clearing work of land clearing for new aerial facilities at Raden Intan II Airport, Lampung, which states that the defendant is free from all charges in the case in accordance with Article 183 in conjunction with Article 191 paragraph (1) KUHP. Based on the results of research and discussion, the researchers conclude that the proving process in the criminal act of corruption is in decision Number 5 / Pid. Sus-TPK / 2020 / PN-Tjk is based on the judgment of Judex Factie and on the evidence presented in court proceedings in the corruption case of land clearing work of land clearing for air side facilities stage I Raden Intan II Airport in Lampung significant

to the proof of indictment by the public prosecutor , broke the juridical construction of the public prosecutor so that the primary charges were not fulfilled and were charged with subsidies.

Keywords: Corruption, free Verdict, Judex Factie.

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya Indonesia telah mendasarkan dirinya sebagai Negara Hukum, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat 3 Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam konsep negara hukum secara umum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan bernegara adalah hukum.

Secara fungsional, hukum dibuat dan ditegakkan untuk mewujudkan keadilan. Dalam implementasi peradilan, keadilan dapat diberikan oleh hakim ketika memutuskan suatu perkara. Hukum yang berkualitas adalah hukum yang mengandung nilai – nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sebab itu hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap – tiap orang. Tujuan hukum disamping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi – sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai pasca reformasi, dihadapkan pada persoalan korupsi yang sudah mengakar dan dipandang telah membudaya. Bahkan dikalangan pejabat publik menganggap korupsi sebagai sesuatu yang “lumrah dan wajar”. Ibarat candu, korupsi telah menjadi barang bergensi yang apabila tidak dilakukan akan membuat stress pada penikmatnya. Korupsi berawal dari proses pembiasaan yang akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung pada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Itulah sebabnya, masyarakat begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya penegakan hukum dalam menumpas koruptor di Indonesia. Korupsi juga merupakan ancaman yang dapat mengakibatkan rapuhnya stabilitas dan keamanan masyarakat, lembaga-lembaga negara, nilai-nilai etika dan keadilan serta menghambat pembangunan berkelanjutan serta penegakkan hukum.²

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan *extra ordinary crimes* bisa diartikan sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. *Extra ordinary crimes* wujud dari sebuah kondisi yang memerlukan tindakan sesegera mungkin agar tidak menimbulkan hal yang lebih besar di kemudian harinya dan dalam kondisi

¹ Waris SP, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang, hlm,21.

² Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, hlm, 193.

layak untuk menetapkan kondisi darurat dalam hukum yang sudah dianggap sangat serius dan jika dibiarkan akan membuat kerugian bagi negara maupun masyarakat.

Dalam penulisan ini penulis membahas mengenai materi tentang implementasi pertimbangan hakim *Judex Factie* terhadap putusan bebas korupsi pekerjaan *Land Clearing* pematangan lahan fasilitas sisi udara baru tahap I Bandara Raden Intan II Lampung tertuang dalam Putusan 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk.Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Subsidaire alternatif Ke dua melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke-1 KUHP yaitu unsur melawan hukum tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam Dakwaan Primair Alternatif Pertama dan salah satu unsur pasal dalam Dakwaan Primair Alternatif ke dua, yaitu unsur melawan hukum tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa. Dan salah satu unsur pasal dalam Dakwaan Subsidaire Alternatif Pertama dan salah satu unsur pasal dalam Dakwaan Subsidaire Alternatif Kedua, yaitu unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah diputus bebas, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diputus bebas maka terdakwa dengan status tahanan kota haruslah dinyatakan dikeluarkan dari tahanan kota tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa diputus bebas maka sudah sepatutnya menurut hukum agar terdakwa mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan nama baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu barang bukti dari angka 1 sampai dengan 78 dan angka 80 sampai dengan 87 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan barang bukti angka 79 oleh karena terbukti dilakukan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dalam perkara saksi BUDI RAHMADI selaku kuasa Direktur PT. Daksina Persada yang belum ditentukan statusnya maka dalam perkara *aquo* haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan diputus bebas maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mempelajari teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman berdasarkan realita yang ada. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung hasil penelitian di lapangan pada objek penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Lampung, Polda Lampung, BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, kantor Hukum Ahmad Handoko & Associates dengan cara observasi dan wawancara.

C. Pembahasan

1. Proses Prapenuntutan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Tahap I Bandara Raden Intan II Lampung

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pengertian pra penuntutan tidak dijelaskan. Tata cara pra-dakwaan hanya terdapat pada Pasal 14b UU Acara Pidana yang berbunyi: "Jika ada cacat penyidikan, penuntut umum berhak mengajukan gugatan, dengan memperhatikan Pasal 110 (3). Dan (4), serta memberikan instruksi untuk menyempurnakan penyidikan penyidik. Oleh karena itu, "sebelum penuntutan, jaksa penuntut berhak mengeluarkan instruksi kepada penyidik sekaligus memperbaiki berkas perkara.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka. Andre Jaya Saputra, S.H., selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Daerah Lampung bahwa Memeriksa dan meneliti sebagaimana diatur dalam KUHP, ialah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik. (Penjelasan atas KUHP khususnya Pasal 138) Adapun pelaksanaan Prapenuntutan dalam proses penyidikan ialah:

- a. Penyidik memberitahukan mulainya dilakukan tindak penyidikan. Dalam Pasal 109 ayat (1) dinyatakan bahwa "dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum". Berdasarkan Pasal tersebut bahwa sepatutnya Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum bahwa status penyelidikan telah ditingkatkan menjadi penyidikan. Sejak penyidik sudah mulai melakukan tindakan penyidikan, maka Penyidik yang bersangkutan wajib segera memberitahukan dimulainya penyidikan itu kepada Penuntut Umum dengan menggunakan formulir SERSE: A3 yang lazim dinamakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disertai lampiran berupa Laporan Polisi/Surat Pengaduan.

³Osman Simanjuntak, *Op Cit*, hlm, 6.

- b. Adanya Penyidik yang tidak memberitahukan tindakan penyidikan pada awal mulai melakukan penyidikan kepada Penuntut Umum jelas bertentangan dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan Instruksi Bersama Jaksa Agung RI dan Kapolda Kepolisian RI No. ISTR-006/JA/10/1981 dan No. Pol. Ins-10/X/1981 tentang Peningkatan Usaha Pengamanan dan Kelancaran Penyidikan Perkara-Perkara Pidana ditentukan bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan harus segera diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pemberitahuan penghentian penyidikan harus disertai alasan-alasan yang jelas.
- c. Setelah dilakukannya tindakan penyidikan, maka Penyidik harus menyelesaikan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan melimpahkannya ke Kejaksaan apabila penyidikan telah dinilai cukup dan lengkap. Dalam menyelesaikan proses penyidikan, secepatnya dilimpahkan / diserahkan berkasnya kepada Kejaksaan dengan kewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan penyidikan setiap 14 (empat belas) hari kepada Kejaksaan.
- d. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum setelah selesai melakukan penyidikan. Dalam KUHAP menyebutkan bahwa “Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum”. Hal tersebut Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) tersebut mengharuskan Penyidik secepatnya menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Adanya penyidik yang tidak menyerahkan langsung kepada Penuntut Umum setelah selesainya penyidikan pada hakikatnya melanggar atas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- e. Pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik disertai dengan petunjuk. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 110 ayat (2) KUHAP bahwa dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Demikian pula Pasal 138 Ayat (1) KUHAP menentukan bahwa Penuntut Umum. Setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Risky Fani Ardhiansyah, S.H., M.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung bahwa Dalam praktiknya berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia memiliki *Difrensiasi Fungsional* yang mana tiap tahapan atau tiap struktur mempunyai fungsi yang berbeda. Dalam hal ini jaksa dalam Prapenuntutan mempunyai fungsi sebagai meneliti berkas perkara dari penyidik, dalam hal ini terjadi suatu kelemahan dikarenakan jaksa selaku *dominus litis* (pengendali perkara) hanya memeriksa perbuatan materil tersangka atau terdakwa hanya berdasarkan berkas perkara yang diajukan penyidik (meneliti materil secara formil). Hal tersebut akan menjadi kendala apabila saksi mencabut keterangan yang ada di berkas perkara di persidangan. Bapak Risky Fani Ardhiansyah, S.H., M.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung menjelaskan bahawa Prapenuntutan ialah tindakan jaksa untuk memanta perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, Baik secara formil dalam artian pelengkapam administratif tindakan penyidik yang diatur dalam KUHAP maupun kelengkapan materil ialah Pasal yang disangkakan kepada terdakwa yg diduga melakukan perbuatan pidana, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari

penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ketahap penuntutan.

Adapun tujuan dari prapenuntutan itu sendiri, antara lain :

- a) Untuk mengetahui berita acara pemeriksaan yang diajukan oleh penyidik apakah sudah lengkap atau belum;
- b) untuk mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan atau belum untuk dilimpahkan ke pengadilan dan;
- c) untuk menentukan sikap penuntut umum apakah akan segera menyusun surat dakwaan sebagai kelengkapan berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan.⁴

2. Pertimbangan Hakim *Judex Factie* Terhadap Putusan Bebas Korupsi Pekerjaan *Land Clearing* Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Tahap I Bandara Raden Intan II Lampung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Gani, S.H., selaku hakim *ad hoc* pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA bahwa pertimbangan hakim *judex factie* terhadap putusan bebas korupsi pekerjaan *land clearing* pematangan lahan fasilitas sisi udara baru tahap I Bandara Raden Intan II Lampung bahwa sebelum hakim memberikan vonis kepada terdakwa, hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan yuridis untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang telah memenuhi dan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, pertimbangan hakim tersebut secara langsung akan berpengaruh besar terhadap *dictum* (amar putusan) yang dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim harus sesuai dengan fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk, keterangan terdakwa dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 197 (1) huruf d KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengenai syarat sahnya suatu putusan yang menyakatan bahwa :

“Pertimbangan tersebut disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Menurut Ahmad Rifai, kekuasaan kehakiman merupakan bahan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perUndang-Undangan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuatan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman ialah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.⁵

⁴M. Yahya Harahap, 2003, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Jakarta, hlm, 9.

⁵Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Gratika, Jakarta, hlm, 103.

Menurut Mackenzie dalam bukunya Ahmad Rifai, ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman ialah:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁶

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hakim *judex factie* terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk Bebas Korupsi diatas penulis menganalisis bahwa hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hakim *judex factie* karena Terdakwa H.Sulaiman bekerja sebagai anggota POLRI tidak mempunyai kewenangan dan jabatan dalam proyek ini pada tahun 2014, dan dana yang diterima H.Sulaiman dari saksi Budi Rahmadi ialah hutang piutang yang telah disepakati oleh Budi Rahmadi dan H.Sulaiman. oleh karena itu H.Sulaiman tidak memenuhi unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair Alternatif ke satu dan ke dua Penuntut umum yaitu unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena pengadilan berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah di putus bebas, hal ini sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP. Dan berdasarkan Pasal 197 (1) huruf d KUHP mengenai syarat sahnya suatu putusan bahwa : "Pertimbangan tersebut disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa", maka pertimbangan hakim *judex factie* terhadap terdakwa bukanlah subjek hukum yang dapat di pertanggungjawabkan sehingga membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum. Terdakwa di putus bebas maka sudah sepatutnya menurut hukum terdakwa mendapatkan rehabilitas atau pemulihan nama baik dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Dan membebaskan biaya perkara kepada negara, serta mengeluarkan Terdakwa dari tahanan kota.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- a. Proses Prapenuntutan dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan *land clearing* pematangan lahan fasilitas sisi udara baru tahap I Bandara Raden Intan II Lampung, jika dilihat dari hasil wawancara oleh penulis yang kemudian yang dibandingkan dengan KUHP maka proses yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan prosedur dimulai awal prapenuntutan hingga proses akhir prapenuntutan.
- b. Pertimbangan Hakim *Judex Factie* terhadap putusan bebas tindak pidana korupsi pekerjaan *Land Clearing* pematangan lahan fasilitas sisi udara baru tahap I Bandara Raden Intan II Lampung, jika dilihat dari hasil wawancara dalam pertimbangan hakim sudah tepat dalam memberikan putusan dalam perkara ini, karena H.Sulaiman tidak memenuhi unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair Alternatif ke satu dan ke dua Penuntut umum yaitu unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

⁶*Ibid*, hlm, 106.

Oleh karena pengadilan berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah di putus bebas, hal ini sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Saran

- (1) Untuk penyidik maupun jaksa penuntut umum harus dapat menyelesaikan berkas sebaik mungkin sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang supaya tersangka mendapatkan kepastian hukum mengenai perkara yang dialaminya, hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 huruf (d). Supaya tidak ada lagi berkas perkara yang bolak balik antara penuntut umum dengan penyidik, maka perlu adanya aturan yang baku yang mengatur tentang jangka waktu penyidikan sehingga kualitas alat bukti tidak berubah.
- (2) Hakim diharapkan agar dapat lebih cermat lagi dalam menguraikan dan menganalisa setiap unsur yang terdapat dalam delik pada kasus korupsi, sehingga pada akhirnya vonis yang dijatuhkan dapat lebih memberikan rasa keadilan serta efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Kepada pemerintah untuk mencapai tujuan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan suatu koreksi, dilakukan tindakan berupa peningkatan fungsi pengawasan, pembinaan aparatur, penertiban administrasi pembinaan disiplin dan peningkatan kejujuran yang transparan, serta pemerintah dapat membuat mahalanya kehilangan jabatan karena korupsi.

E. Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal yang berjudul "Implementasi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Korupsi Bandara Raden Intan (Studi Putusan Nomor. 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk). Dalam penulisan ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan jurnal ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tiada bantuan penuh dari berbagai pihak terutama kepada redaksi Jurnal Palar, sehingga sampai diterbitkannya Jurnal Palar ini.

F. Biodata Singkat Penulis

Atri Pala Sapitri, masih menempuh Pendidikan Starta 1, Semester 7 (akhir), Program Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Bandar Lampung (UBL).

Bambang Hartono, sebagai Dosen Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung.

Recca Ayu Hapsari, sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Abdul kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Gratika, Jakarta.
- Waris SP, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang.
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2013 *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP ;Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

A. Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana (KUHP)*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang *Penyidikan Tindak Pidana*.

C. Sumber-Sumber Lainnya

IK Seregig, B Hartono, R Riagung, 2019, *Sociological Juresprudence Journal 2 Authority Analysis of Counting the State Financial Loss in the Investigation of Criminal Act of Corruption in Indonesia (Study at the BPK Repräsentative Office and BPKP Lampung)*.